



PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 17 Agustus 1985 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
xxxx Kecamatan Kotaagung, xxxxxxxx xxxxxxxx,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sherli
Dian Meiliyandi, S.H., Advokat/ Pengacara yang
berkantor di Jl. Ir. H. Juanda, Negeri Ratu, Kota Agung,
Tanggamus, Hp: 0852-7949-2007, E-mail:
diansdm545@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa
Khusus tanggal 03 Agustus 2024 yang telah didaftar
dalam Register Kuasa Nomor 336/SKH/2024/PA.Tgm
tanggal 07 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kotaagung, 27 Agustus
1978 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Kelurahan xxxx Kecamatan
Kotaagung xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotaagung xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/02/VII/2007 tertanggal 02 Juli 2007;
2. Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muara Indah Kelurahan Baros dan xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurang lebih 5 Tahun, setelah itu kemudian bertempat tinggal dirumah kontrakan di Way Jelai Kelurahan Baros sampai akhirnya berpisah pada Januari 2020;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak 1 (perempuan) umur 15 tahun dan Anak 2 (perempuan) umur 8 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Penghasilan yang didapat Tergugat tidak semua diserahkan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal hutang piutang yang telah dilakukan sehingga dibebankan kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Januari 2020, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



sebab yang sama sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxx xxxxxx Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat di atas. Perpisahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi kurang lebih 4 tahun;

7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono);

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sherli Dian Meiliyandi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Ir. H. Juanda, Negeri Ratu, Kota Agung, Tanggamus, Hp: 0852-7949-2007, E-mail: diansdm545@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2024 yang telah



didaftar dalam Register Kuasa Nomor 336/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 07 Agustus 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. sebagaimana laporan tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, tetapi perdamaian diluar pokok perkara terkait akibat perceraian berhasil sebagian, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, para Pihak adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2007, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus;

Pasal 2

Bahwa, para Pihak telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1 (perempuan) umur 15 tahun dan Anak 2 (perempuan) umur 8 tahun;

Pasal 3

Bahwa, para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hak asuh anak untuk masa yang akan datang;

Pasal 4

Bahwa para Pihak sepakat untuk memberikan hak asuh dua orang anak yang masih dibawah umur bernama Anak 1 (perempuan) umur 15 tahun dan Anak 2 (perempuan) umur 8 tahun, berada dalam asuhan Tergugat (ayah kandung) dengan memberikan akses/kesempatan yang seluasnya kepada



Penggugat (ibu kandung) untuk bertemu dengan anak, dan memperhatikan kondisi psikologis anak, sedangkan jika anak telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya;

Pasal 5

Bahwa, para pihak sepakat berjanji untuk tidak mempengaruhi anak dengan cara menghasut/ menjelekkan salah satu pihak lain saat anak berada dalam pemeliharannya dan akan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak baik berupa moril ataupun materil.

Pasal 6

Bahwa, para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika, dihadapan anak serta tindakan kekerasan lainnya yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak.

Pasal 7

Bahwa, para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 8

Bahwa para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa meskipun mediasi pada pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan jawaban, replik, duplik dan penyampaian putusan dilakukan secara e-litigasi kecuali pada tahapan pembuktian, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara langsung, sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan



Penggugat secara elektronik yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada posita point 1 benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotaagung xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada posita point 2 benar, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa pada posita point 3 tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa pada posita point 4 benar antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1 Anak 1;
 - 4.2 Anak 2;Sekarang ke 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada pada posita point 5 tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja masih rukun dan harmonis;
6. Bahwa pada pada posita point 5 huruf a tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, yang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa untuk masalah keuangan Tergugat yang menyimpannya seperti untuk kebutuhan membayar rumah kontrakan, angsuran BANK, arisan dan lain-lain, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti berbelanja kebutuhan rumah tangga, Penggugat meminta kepada Tergugat dan ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



selalu memenuhinya;

7. Bahwa pada pada posita point 5 huruf b tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang piutang dan dibebankan kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat yang bertanggung jawab terhadap hutang tersebut, karena pada saat itu Penggugat tidak bekerja, jadi tidak mungkin dan mustahil hutang tersebut Penggugat yang membayarnya;
8. Bahwa pada posita point 6 tidak benar puncak perselisihan tersebut terjadi pada Januari 2020, yang benar adalah bulan April 2024, tepatnya setelah ada musyawarah keluarga, namun pada tahun 2022 Penggugat pernah meminta cerai kepada Tergugat melalui telpon dan *inbox* di *facebook*;
9. Bahwa pada pada posita point 7 tidak benar ada upaya damai, yang benar itu hanya musyawarah pada bulan April 2023, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merasa memiliki kesalahan terhadap Penggugat;
10. Bahwa pada posita point 8, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang serorang ibu serta Tergugat akan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang lebih baik terhadap Penggugat;

Demikian jawabawan Tergugat sampaikan dan mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 29 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 458/02/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kotaagung Barat, Kabupten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Baros selama lebih kurang 5 (lima)



tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Way Jelai Kelurahan Baros hingga tahun 2020 dan pada tahun 2020 Tergugat bekerja di Bangka sedangkan pada tahun 2021 Penggugat bekerja di Jakarta dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan ketika Penggugat pulang bekerja dari Jakarta Penggugat tidak pulang ke rumah kedaiaman bersama, melainkan pulang ke rumah Saksi lebih kurang sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Anak 1 binti Hendarman; 2. Anak 2 binti Hendarman; Sekarang ke 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Tergugat sejak lebih kurang 1 (satu) bulan setengah yang lalu
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa menurut cerita Penggugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sebelum 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di luar kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat sedang bekerja di luar kota, namun jika pulang berlibur Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023 dan bulan April 2024, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik mereka bercerai, karena menurut cerita Penggugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Baros selama lebih kurang 5 (lima) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Way Jelai Kelurahan Baros hingga pada tahun 2021 Penggugat bekerja di Jakarta sedangkan pada tahun 2020 Tergugat bekerja di Bangka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu ke (dua) anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



- Bahwa menurut cerita Penggugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat, karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan anak Tergugat mempunyai banyak hutang dan ada sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang datang menagih hutang terhadap Penggugat dan yang melunasi hutang tersebut adalah Penggugat sendiri, karena uang tersebut dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di luar kota dan sudah 3 (tiga) kali Penggugat pulang dari bekerja dari luar kota Penggugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama, melainkan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, namun sekarang sedang bekerja di luar kota, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali pada bulan April 2024, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik mereka bercerai;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan yang pada pokoknya keberatan atas sebagian keterangan saksi dan membenarkan sebagian lainnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel *screen shoot* percakapan antara Penggugat dan Tergugat serta fotokopi kuitansi sejumlah pembayaran uang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.1. diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis:

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*), dan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 28 Juni 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*)

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator yang telah ditunjuk, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024 mediasi telah berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga patut dinyatakan bahwa kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum secara e-litigasi untuk jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan penyampaian putusan, sedangkan acara pembuktian para pihak dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, dengan sebab Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan penghasilan yang didapat Tergugat tidak semua diserahkan

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



kepada Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal hutang piutang yang telah dilakukan sehingga dibebankan kepada Penggugat, hingga puncaknya Januari 2020 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya secara elektronik, Tergugat tidak mengakui adanya penyebab tersebut kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkannya sebagaimana tercantum dalam jawaban dan duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 R.Bg., sehingga Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil gugatan yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak diakui Tergugat adalah posita angka 3, bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal; Posita angka 5, bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap hutang piutang dan dibebankan kepada Penggugat; Posita angka 6, bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada Januari 2020; Dan posita angka 7 bahwa tidak benar telah ada upaya damai;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana dalam jawabannya angka 6 dan 9, pada dasarnya mengakui secara berklausula dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak menyerahkan penghasilan Tergugat sepenuhnya kepada Penggugat karena telah ada kesepakatan dengan Penggugat bahwa masalah keuangan Tergugat yang menyimpannya, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat meminta kepada Tergugat; Dan bahwa telah ada upaya musyawarah keluarga pada April

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



2023 namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merasa memiliki kesalahan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata maka Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 2007 dan dicatatkan di KUA Kotaagung xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 2007 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti-bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat mempunyai banyak hutang sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun dikarenakan Penggugat bekerja diluar kota;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat/ pihak lain (*de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat dan dialami sendiri tentang penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang sehingga Tergugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang Tergugat, dan bahwa Penggugat selama bekerja diluar kota tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, melainkan ke rumah orangtua Penggugat, dan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak pulanginya Penggugat ke kediaman bersama setiap cuti kerja dan libur hari raya, serta tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri sekurang-kurangnya sejak Penggugat bekerja diluar kota adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksi erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yang selanjutnya setelah diperiksa Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi screen shoot percakapan antara Penggugat dan Tergugat, dan fotokopi kuitansi pembayaran sejumlah uang, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang diajukan Tergugat tersebut dan diakui oleh Penggugat, Majelis Hakim dalam perkara a quo memandang perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 yang di dalamnya memuat tentang ketentuan seiring perkembangan teknologi, maka fotokopi, rekaman dan sebagainya, dalam hal ini alat bukti yang diajukan Tergugat dengan tanda bukti T.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 isinya menjelaskan bahwa pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi, dan Tergugat masih mengirim sejumlah uang kepada Penggugat; Namun demikian pada November 2022 sebagaimana chattingan antara Penggugat dengan Tergugat melalui messenger facebook tertanggal 18 November 2022 menjelaskan yang pada pokoknya Tergugat menyesalkan atas adanya permintaan cerai Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.1 tersebut, bila dikaitkan dengan pengakuan berklausul Tergugat sebagaimana dalam jawabannya angka 8, bahwa Penggugat pada tahun 2022 pernah meminta cerai kepada Tergugat melalui telpon dan inbox di facebook, dan bahwa telah terjadi upaya damai melalui musyawarah pada April 2023, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar November 2022;

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak November 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Penggugat bekerja di luar kota hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan masing-masing tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya mediasi di Pengadilan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan suda dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak November 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal



sekarang-kurangnya sejak November 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah tidak memperdulikan dan tidak mau lagi hidup bersama dalam rumah tangga dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perceraian Penggugat dengan Tergugat dipandang merupakan jalan terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*,



sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Jum`at tanggal 06 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Engkos Saeful Kholiq, Lc. sebagai Ketua Majelis, Walan Nauri, S.Sy dan Affi Nurul Laily, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tanggal 07 Agustus 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya beserta Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Engkos Saeful Khoлиq, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Walan Nauri, S.Sy

Affi Nurul Laily, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sudyana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBП

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 16.000,00

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	161.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh satu ribu rupiah).